



**PENETAPAN**

**Nomor 670/Pdt.P/2023/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**DWI SULISTIORINI**, Umur 55 tahun, Jombang, 15 Maret 1967, Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Raya Wiyung Baru F/17, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 670/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Indonesia
2. Bahwa Pemohon bernama Dwi Sulistiorini lahir di Jombang pada tanggal 15 Maret 1967 adalah anak dari Matsuli (Ayah) dan Kusiati (Ibu) berdasarkan Akte Kelahiran No.3578-LT-28092022-0079 yang dikeluarkan di kota Surabaya.
3. Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 26 Agustus 1984 karena sakit.
4. Bahwa kematian Bapak Pemohon bernama Matsuli tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau belum didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini karena kurang pengertian Pemohon tentang Peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akte Kematian .
5. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti Kematian atas nama Almarhum Matsuli untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.
6. Bahwa semasa hidup Bapak Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan warga kota Surabaya.

Halaman 1 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon bernama Matsuli yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1984 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan Pencatatan atas kematian Bapak Pemohon tersebut di dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Matsuli agar kematian tersebut, dicatat dalam daftar Kematian Tambahan untuk golongan warga Negara Indonesia menurut Stb1.1917 No.130 Jo Stb1.1919 No.81, dengan sebuah Akte Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 26 Agustus 1984, telah meninggal dunia seorang Bapak bernama Matsuli;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Domisili An. Dwi Sulistiorini tertanggal 16 Desember 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian An. Dwi Sulistiorini, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan No. 116/SP07/RW07/XII/2022 An. Dwi Sulistiorini yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wiyung Rt. 02 Rw. 07 Kota Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KTP dengan NIK 3578205503670001 An. Dwi Sulistiorini, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578200101080600 An. Kepala Keluarga Sunaryo, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-28092022-0079 An. Dwi Sulistiorini,

Halaman 2 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Surat No. 474.1/20187/436.7.11/2022 Perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian An. Matsuli tertanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat No. 474.1/20188/436.7.11/2022 Perihal Permohonan Penetapan PN An. Matsuli tertanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 333/68/III/1985 An. Sunaryo dan Dwi Sulistiorini, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan No. 400/514/415.53.11/2012 An. Koesjati tertanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Jombang, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NUR HAYATI, Lahir di Surabaya pada tanggal 02 Juni 1972, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Kalimaya A6/F01, Rt. 003 Rw. 009 Kel. Randegansari Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama MATSULI;
  - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1984 di Surabaya;
  - Bahwa kematian Ayah Pemohon (MATSULI) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
  - Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama MATSULI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 3 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian Ayahnya yang bernama MATSULI yang meninggal di Surabaya pada tanggal 26 Agustus 1984 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
  - Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
  - Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;
2. Saksi DIDIK KUSTRIONO, Lahir di Jombang pada tanggal 20 Desember 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian, Alamat Aspol Bangkingan Blok F/123, Rt. 008 Rw. 005 Kel. Bangkingan Kec. Lakar Santri, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Adik;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama MATSULI;
  - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1984 di Surabaya;
  - Bahwa kematian Ayah Pemohon (MATSULI) tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
  - Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama MATSULI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
  - Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya ialah untuk mendaftarkan kematian Ayahnya yang bernama MATSULI yang meninggal di Surabaya pada tanggal 26 Agustus 1984 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
  - Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang tidak lengkap dokumen kependudukannya tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;
  - Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan akta kematian terlambat tersebut harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di Persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nur Hayati dan Didik Kustriono yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan memandang telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Raya Wiyung Baru F/17, Rt. 002 Rw. 007 Kel. Wiyung Kec. Wiyung, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). MATSULI telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 26 Agustus 1984;
- Bahwa benar kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama (Alm). MATSULI, sampai saat ini belum sempat didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Kematian dan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa benar oleh karena kurang mengerti tentang pencatatan kematian, Pemohon belum memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
- Bahwa benar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di

Halaman 5 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PN.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, Oleh karena itu Pencatatan Kematian tersebut adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal RAYA WIYUNG BARU F/17 SURABAYA, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka untuk melakukan Pencatatan Kematian tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terhadap permohonan dari Pemohon untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama MATSULI, agar kematian MATSULI dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara

Halaman 6 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 1984 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama MATSULI, menurut Hakim adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan pencatatan atas Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya."* Oleh karenanya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya berupa Pencatatan Kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil setelah mendapatkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon bernama Matsuli yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1984 pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan Pencatatan atas kematian Bapak Pemohon tersebut di dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Matsuli agar kematian tersebut, dicatat dalam daftar Kematian Tambahan untuk golongan warga Negara Indonesia menurut Stb1.1917 No.130 Jo Stb1.1919 No.81, dengan sebuah Akte Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 26 Agustus 1984, telah meninggal dunia seorang Bapak bernama Matsuli;
4. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 Penetapan Nomor 670/Pdt.P/2023/PN.Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **14 April 2023** oleh **SUPARNO, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **SUTRIS, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRIS, S.H., M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

**Biaya - Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,- +

**Jumlah**

**Rp. 120.000,-**

**(seratus dua puluh ribu rupiah);**